

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assamualaikum Wr wb.

Segala puji bagi Allah

yang terpuji karena curahan rahmat-Nya

Yang ditakuti karena kewajarannya untuk ditakuti

Yang dihindari siksa-Nya dengan mendekat dan bertobat kepada-Nya

Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, kerabat, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhirat.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia

Setelah mempelajari secara seksama terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang No 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Tim Advokasi Kebebasan Beragama, bersama ini Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah menyampaikan pandangannya.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia

Pasal dan ayat-ayat yang terkandung dalam Undang-Undang No.1/PNPS/1965 ini, sedikit pun tidak terdapat suatu kaedah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang tersebut selama ini telah memberikan suatu kedamaian dan ketentraman serta mampu menciptakan toleransi beragama bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia yang banyak mendapat penghargaan di dunia Internasional. Tidak banyak Negara di dunia ini yang mampu menjamin kebebasan beragama yang seluas-luasnya bagi kalangan minoritasnya seperti di Negara Indonesia yang kita cintai.

Walau masing-masing agama memiliki keyakinan dan prinsip aqidah yang bertentangan antara satu dengan yang lain, sebagaimana ajaran agama Islam yang tidak mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan seperti yang diyakini penganut agama Nasrani. Demikian juga ajaran agama Nasrani yang tidak mengakui kenabian Muhammad saw sebagai nabi terakhir setelah Isa alaihissalam dengan al-Qur'an sebagai kitab sucinya.

Perbedaan aqidah yang mencolok ini juga terdapat disemua agama yang ada seperti Hindu Budha dan lain-lainnya, namun perbedaan aqidah dan pandangan ini tidak menjadi penghalang bagi umat

beragama untuk bertoleransi dan bersaudara. Islam yang menjadi agama terbesar di Indonesia, ajaran toleransi dan kebebasan merupakan suatu yang final, *Lakum Dinukum Waliadin* "bagimu agamamu, bagiku agamaku". Tidak ada yang perlu dipertentangkan dan diperdebatkan. Itu prinsip kita dalam memandang berbagai agama.

Walau tidak kita pungkiri di Negara kita pernah terjadi pergesekan-pergesekan, namun hal ini bukan disebabkan pertengkaran teologi yang menjadi keyakinan masing-masing, namun lebih disebabkan karena ketersinggungan dari kekurangantunan dalam berdakwah menjalankan misinya.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia

Kebebasan bagi semua orang untuk memeluk suatu agama serta melakukan peribadatan menurut agama dan keyakinannya yang dijamin oleh Negara, hendaknya difahami secara arief. Kebebasan beragama bukan berarti kebebasan menjungkir-balikkan ajaran agama yang dipeluknya. Tetapi kebebasan seseorang untuk memilih agama yang diyakininya.

Seseorang yang mengaku sebagai muslim, namun tidak melaksanakan kewajiban sholat, puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya, tidak akan mendapatkan sanksi dari Negara. Hal ini menjadi tanggung jawab pribadinya kepada sang Khalik di hari akhirat.

Namun, jika seseorang yang mengaku sebagai muslim, lalu dengan sengaja di muka umum menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk sama-sama tidak melaksanakan sholat, karena pendapatnya menganggap sebagai perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu, tentu hal ini menjadi masalah yang lain. Apalagi dengan mengaku dirinya sebagai rasul dan nabi.

Karenanya Undang-Undang No.1/PNPS/1965 dibuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan / atau penodaan dalam beragama. Masih diberlakukannya UU ini saja, sudah banyak yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul, ada pula yang mengaku sebagai malaikat Jibril walau ia terlahir dari rahim ibunya (malaikat diciptakan dari cahaya), bahkan ada pula yang mengaku dirinya sebagai tuhan selain Allah.

Apa yang akan terjadi apabila Negara ini tidak memiliki payung hukum yang melindungi kemurnian pokok-pokok ajaran suatu agama.

Dalam Islam seseorang yang akan memberikan penafsiran, dia harus menguasai kaedah bahasa Arab, menguasai kaedah ushul fiqh, asbabul nuzul dan disiplin ilmu agama lainnya. Apa jadinya apabila penafsiran dan Interpretasi ajaran agama dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dan ilmu tersebut di atas.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia

Setiap pemeluk agama apapun yang taat, pasti akan cepat terpanggil untuk membela ajaran agamanya bila ada yang menodainya. Karenanya Undang-Undang No 1/PNPS/1965 sangat dibutuhkan oleh semua agama yang ada di Indonesia. Hal ini untuk menjamin adanya kedamaian, toleransi dan melindungi dari terjadinya penyalahgunaan dan / atau penodaan terhadap pokok-pokok ajaran agama yang sudah baku.

Di dalam ajaran Islam tidak ada perbedaan hal-hal yang prinsip / *ushul* (pokok) antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Yang ada adalah perbedaan *furuiyyah* seperti permasalahan *Qunut* atau jumlah rakaat taraweh yang disangkakan sebagai pertentangan antara Muhammadiyah dengan NU oleh saksi ahli dari pihak pemohon beberapa waktu yang lalu. Hal ini bukanlah suatu pertentangan yang menyangkut esensi dari pokok-pokok ajaran Islam. Namun lebih sebagai hasanah dalam permasalahan *furuiyyah* (cabang). Karenanya seorang muslim tidak akan merasa canggung untuk menjadi makmum bahkan menjadi imam sekalipun dalam sholat berjamaah di mesjid mana saja walaupun di negeri china atau di moskow.

Selanjutnya Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah dengan 132 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, memohon kepada yang mulia Ketua Dan Majelis Hakim Mahkamah konstitusi untuk menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 140/P U U - VII/2009 tidak dapat diterima.

Adapun bahasan yang berkaitan dengan aspek Filosofis, Aspek Yuridis Konstitusional, Aspek Sosiologis dan Aspek Hak Asasi Manusia akan disampaikan oleh Prof. Dr. H.M. Tahir Azhary, S.H. selaku Istisyariah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

NASRUN MINALLAHI WA FATHUN QORIEB

Wassalamualaikum. Wr Wb.

ttd

K.H. Abdullah Al-Djaidi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**JAWABAN DARI PIMPINAN PUSAT AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
ALAMAT KANTOR JL KALIBATA UTARA II NOMOR 84 TERHADAP PERMOHONAN
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NO.1/PNPS/1965 TENTANG PENYALAHGUNAAN
DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YANG DI
AJUKAN OLEH PEMOHON: IMPARSIAL cs**

Jawaban ini disusun untuk menguatkan pandangan yang telah di kemukakan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah Jakarta (copy terlampir).

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Perkenankan saya selaku Istisyari'ah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah berdasarkan surat tugas dari Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah Nomor: 014.B.PP.03. 2010 Tanggal 8 Maret 2010, Dengan ini mengajukan jawaban terhadap permohonan pengujian materil Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang di ajukan oleh Pemohon IMPARSIAL cs sebagaimana di uraikan dibawah ini.

Jawaban ini di bagi menjadi lima bagian yaitu:

- I. Aspek Filosofis
- II. Aspek Yuridis Konstitusional
- III. Aspek Sosiologis
- IV. Aspek Kebebasan Berpendapat
- V. Aspek Hak Asasi Manusia

I. Aspek Filosofis

Bahwa negara Republik Indonesia telah didirikan oleh para pendirinya dengan menekankan dan memperhatikan aspek filosofis yang kemudian dikenal sebagai falsafah Pancasila. Substansi falsafah Pancasila telah dirumuskan secara tegas dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada KeTuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kemudian falsafah Pancasila tersebut telah dijabarkan dan telah dirumuskan sebagai suatu *grund-norm* (kaidah dasar) seperti tertulis dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang di kutip sebagai berikut:

(1) Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berkeTuhanan Yang Maha Esa. Perkataan Tuhan hanya ditemukan dan diajarkan dalam agama.

Di Indonesia telah diakui eksistensi lima agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Buddha. Sementara Konghucu sebagai satu aliran falsafah juga telah di akui sejak masa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Doktrin KeTuhanan Yang Maha Esa merupakan titik sentral dalam bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu negara Republik Indonesia menolak paham Sekularisme, Ateisme dan Teokrasi. Karena Teokrasi bertentangan dengan doktrin KeTuhanan Yang Maha Esa. Teokrasi adalah salah satu negara yang dipimpin oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya sebagai wakil Tuhan. Negara Republik Indonesia jelas menolak Teokrasi karena tidak ada satu pun diantara penyelenggara negara yang mengaku dirinya wakil Tuhan.

Memang Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menamakan dirinya dengan merujuk pada suatu agama yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu *nation state* (negara bangsa) yang penduduknya terdiri dari berbagai suku dan berbagai agama tetapi merupakan satu kesatuan yang telah membentuk satu bangsa. *Nation state* adalah suatu kecenderungan baru dalam bernegara setelah perang dunia II. Negara manapun menggunakan label negara bangsa termasuk negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Afghanistan, Arab Saudi, Mesir dan lain-lain di TimurTengah. Disebut negara muslim karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

Di Indonesia meskipun ada lima macam agama yang di akui kemudian di susul dengan pengakuan terhadap Konghucu. Masing-masing agama itu tetap berada dalam koridornya sendiri dengan ajaran yang berbeda. Doktrin KeTuhanan Yang Maha Esa di akui oleh semua agama sesuai dengan penafsiran agama masing-masing. Dalam perspektip teologi Islam KeTuhanan Yang Maha Esa di

tafsirkan tidak lain sebagai ajaran tauhid sesuai dengan pesan-pesan al-Qur'an dalam surah al-Ikhlâs Ayat 1 s/d 5.

Meskipun terdapat perbedaan substansi dan ajaran antara satu agama dan agama lain di Indonesia, maka perbedaan tersebut tidak menyebabkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia "pecah". Tetapi sebaliknya karena semangat toleransi dan rasa keadilan yang tinggi maka setiap pemeluk agama di Indonesia memahami posisi masing-masing dan bersikap saling hormat menghormati. Oleh karena itu secara filosofis kedudukan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 wajib di pertahankan. Karena substansi Undang-Undang *a quo* dapat di pandang sebagai manifestasi dari falsafah Pancasila yang di anut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus pula merupakan pandangan hidup Bangsa Indonesia.

II. Aspek Yuridis Konstitusional

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang dasar 1945 dan telah di lakukan empat kali amandemen merupakan hukum dasar bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengikat baik penyelenggara negara maupun warga negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 mengandung suatu prinsip yang sangat esensial yaitu prinsip negara hukum.

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan bukan negara berdasarkan kekuasaan. Sebagai negara hukum maka pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk menyediakan berbagai perangkat hukum yang melindungi hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan seluruh bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupannya tidak terkecuali dalam kehidupan beragama.

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 dalam perspektif yuridis konstitusional adalah sah dan sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang *a quo* merupakan manifestasi atau perwujudan dari salah satu *grund-norm* (kaidah dasar) konstitusi yaitu Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Dengan demikian Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 sudah sejalan dan paralel dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan wajib dipertahankan. Adalah merupakan kewajiban pemerintah dan negara Republik Indonesia untuk melindungi hak-hak dan kepentingan seluruh pemeluk agama di Indonesia serta menjaga kemurnian semua agama yang di akui di Indonesia (Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Buddha) termasuk pula yang baru-baru ini di akui oleh pemerintah yaitu aliran falsafah Konghucu. Karena itu setiap usaha yang ingin menodai, distorsi, mencemarkan atau menyesatkan suatu ajaran agama wajib di tolak dan wajib di jatuhi

hukuman pidana maksimal lima tahun sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang *a quo* sebagai Pasal 156a KUHP. Dengan demikian siapapun dan pihak manapun dilarang mengobok-obok, menghina, menyesatkan dan membuat ajaran yang menyerupai agama yang sah di Indonesia.

III. Aspek Sosiologis

Terhitung sejak ratusan tahun yang lalu, baik dari zaman kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha, kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, kemudian kerajaan Mataram yang beragama Islam, dan zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang mulai mengenalkan agama Nasrani, dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang patuh dan taat beragama. Berbagai ritual budaya dan adat istiadat seperti upacara perkawinan, akikah, sunatan dan sebagainya, telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dari ratusan tahun yang lalu, dan sampai saat ini masih tetap dilakukan oleh bangsa Indonesia. Berbagai ritual budaya dan adat istiadat tersebut berlandaskan dan bernafaskan ajaran-ajaran agama yang dianut oleh pelaku ritual budaya dan oleh karenanya hal tersebut menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang patuh dan taat pada kehidupan yang beragama dan sangat menjunjung tinggi agama beserta nilai-nilainya.

Bukti lainnya secara sosiologis dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan perayaan hari raya agama baik pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk umat Islam, hari raya Natal untuk umat Nasrani, hari raya Waisak untuk umat Buddha, hari raya Nyepi untuk umat Hindu dan hari raya Imlek untuk umat Konghucu. Adanya perayaan-perayaan hari raya tersebut, yang dilakukan dengan penuh semangat dan kebahagiaan baik pada umat agama itu sendiri atau umat agama lainnya adalah suatu bukti yang jelas dan kongkret dan sangat menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang patuh dan taat pada kehidupan yang beragama dan sangat menjunjung tinggi agama beserta nilai-nilainya. Nilai-nilai agama yang telah berakar urat secara sangat mendalam tersebut tidak akan pernah hilang dan bahkan dapat dikatakan bahwa nilai-nilai agama-agama tersebutlah yang menciptakan, membentuk dan mengokohkan sifat dan karakteristik bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang bersatu, berdaulat dan adil. Para pendiri Republik Indonesia sangat menyadari hal tersebut dengan sepenuhnya sehingga oleh karenanya negara Indonesia ini diletakkan oleh para pendirinya dengan berdasarkan pada Pancasila yang mempunyai KeTuhanan Yang Maha Esa sebagai sila yang pertama, bukan sebagai sila yang terakhir.

Sebagai akibat dari kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada perang antar agama yang terjadi di Indonesia, sebagai contohnya perang di Bosnia ataupun di negara lainnya. Konflik antar agama yang terjadi di Indonesia lebih disebabkan pada faktor adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak ketiga, yang memang mempunyai tujuan

yang teramat jahat dan ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dengan mengadu domba antar umat beragama. Hal-hal seperti ini dapat dilihat pada konflik di Poso, Ambon.

Dalam sejarah Indonesia juga diketahui adanya upaya-upaya pencemaran, penodaan dan penganiayaan pada agama. Upaya-upaya yang bertujuan untuk mendiskreditkan agama tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi seperti antara lain

1. upaya-upaya Partai Komunis Indonesia yang pada masa jayanya berupaya untuk menghancurkan nilai-nilai keagamaan dengan menggerakkan para pengikutnya untuk melakukan teror dan aniaya pada umat-umat beragama;
2. gerakan kepercayaan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Lia Aminudin atau dikenal sebagai Lia Eden;
3. munculnya para nabi palsu, yang mengaku sebagai nabi ke 26 dan bertujuan untuk mengubah ajaran-ajaran agama Islam; dan
4. upaya-upaya lainnya.

Pencemaran dan penodaan terhadap agama tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara sungguh-sungguh dengan maksud dan tujuan untuk menyesatkan umat beragama dari agamanya masing-masing, sehingga bagi mereka yang mungkin kurang mendalami dan memahami ajaran agama yang mereka anut akan terjerumus dan menjadi korban dari upaya-upaya pencemaran dan penodaan terhadap agama tersebut.

Adanya berbagai upaya pencemaran dan penodaan terhadap agama sebagaimana dimaksud di atas merupakan bukti bahwa kondisi sosiologis yang menggambarkan kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia perlu diberikan pengayoman dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut harus diberikan dalam suatu bentuk undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan umat beragama dan ajaran-ajaran agama itu sendiri, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 . Dengan demikian dapat dilihat secara keseluruhan bahwa Undang-Undang *a quo* mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan pada umat beragama.

Apabila Undang-Undang *a quo* tersebut dicabut maka dapat dibayangkan akan terganggu stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di Indonesia, oleh karena tidak mustahil dengan mudah akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan tidak adanya perlindungan terhadap agama, untuk menodai dan mencemari suatu agama atau bahkan membuat suatu ajaran agama baru dengan menggunakan nama agama yang sudah ada.

IV. Aspek Kebebasan Berpendapat

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menganut demokrasi liberal barat akan tetapi menganut demokrasi religius berdasarkan Pancasila dengan pondasi sila pertama KeTuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, kebebasan yang ada di Indonesia adalah kebebasan yang nisbi atau bersifat relatif dan kebebasan tersebut dikontrol oleh hukum dan undang-undang. Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat Roscoupond tentang fungsi hukum yang menyatakan bahwa *"the function of law is as a tool of social engineering and as a tool of social control"*. Tanpa adanya undang-undang yang melindungi existensi suatu agama maka setiap orang dapat melakukan perbuatan yang cenderung anarkis dan merasa bahwa dialah yang paling benar sehingga peluang untuk terjadinya penodaan dan pencemaran terhadap agama justru akan terbuka sangat lebar. Dalam hal ini, hanya dengan adanya kepastian hukum maka negara akan mampu menjamin dan melindungi serta memastikan untuk tidak mungkin terjadinya perbuatan-perbuatan yang mencemari dan menodai agama tersebut.

V. Aspek Hak Asasi Manusia

Kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah membatasi adanya kebebasan berpendapat dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia, maka pendapat itu tidak benar karena pemahaman hak asasi manusia itu harus dilihat secara umum dan setiap agama beserta pemeluknya yang mempunyai hak asasi manusia untuk tidak di ganggu, tidak di nodai dan tidak di hina oleh siapapun dan pihak manapun.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa bangsa Indonesia secara sosiologis adalah bangsa yang beragama dan patuh serta taat pada ajaran agamanya, maka dengan demikian dapat dilihat secara nyata bahwa perlindungan terhadap agama adalah perlindungan terhadap kepentingan mayoritas dan juga perlindungan terhadap hak asasi penganut agama itu sendiri. Apabila ada pihak-pihak yang melakukan pencemaran dan/atau penodaan pada suatu agama yang dianut di Indonesia justru pihak tersebut itulah yang telah melanggar hak asasi manusia bagi pemeluk agama. Dan hal tersebut sangat mungkin terjadi dalam situasi tidak adanya suatu perlindungan hukum pada agama. Maka apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan mayoritas atau kepentingan seluruh rakyat Indonesia tersebut?

Sebagai negara hukum yang demokratis, pemerintah tidak dapat sepenuhnya melindungi masyarakat tanpa adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai suatu gambaran, apabila ketentuan yang mengatur mengenai pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka akan mudah terjadi perbuatan pembunuhan di berbagai wilayah Indonesia. Boleh jadi seorang yang tidak menghargai nyawa orang lain akan dengan

mudahnya menghilangkan nyawa orang yang tidak dia senangi dan boleh jadi keluarga dan/atau kerabat korban pembunuhan itu akan menuntut balas, yang mana penuntutan balas tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak-pihak yang merasa dirinya sebagai korban. Hal ini tentunya akan menjadi suatu persoalan yang pelik karena dengan mudah terjadi perbuatan-perbuatan yang menghilangkan nyawa manusia. Pemerintah Indonesia sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk melindungi rakyat Indonesia tidak akan mampu untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga rakyat harus mengupayakan sendiri perlindungan untuk diri dan keluarganya, dengan demikian, keadaan ini akan menciptakan suatu keadaan yang anarkis dan mengutamakan pada pola tindakan main hakim sendiri. Keadaan yang teramat kacau tersebut dengan sendirinya juga akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan penganiayaan pada hak asasi manusia itu sendiri. Secara garis besar, hal tersebut yang mungkin dapat terjadi apabila Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dicabut sehingga tidak ada perlindungan hukum pada eksistensi suatu agama.

Permohonan untuk mencabut Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya dilakukan oleh segelintir orang apabila berukur pada kepentingan masyarakat yang jauh lebih luas dan menyeluruh. Dalam kaitannya dengan permohonan tersebut maka harus dipertimbangkan dan dipahami bahwa setiap pemeluk agama di Republik Indonesia mempunyai hak asasi untuk menganut suatu agama dan menjalankan serta melakukan ibadah agamanya tersebut dalam kondisi yang aman, tenteram dan nyaman tanpa ada distrorsi dan gangguan sedikit pun juga dari pihak lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menolak permohonan Pengujian Materil Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Pemohon IMPARSIAL cs dan terdaftar dibawah nomor 140/PW-VII/2009.

Atas perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hormat saya,

Prof. Dr. H.M. Tahir Azhary, S.H.

Atas nama Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah Jakarta.